

**IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR  
81 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN DATA  
GENDER DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA UTARA**

**TESIS**

**OLEH**

**ROIMA HARAHAHAP  
NPM : 171801033**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**2019**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

# UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

## HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul** : Implementasi Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara

**Nama** : Roima Harahap

**NPM** : 171801033

**Menyetujui**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Dr. Warjio, MA**



**Dr. Abdul Kadir, M.Si**

**Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Administrasi Publik**

**Direktur**



**Dr. Warjio, MA**

**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)25/8/23

## ABSTRAK

### **Implementasi Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara**

**Nama** : Roima Harahap  
**NPM** : 171801033  
**Program Studi** : Magister Administrasi Publik  
**Pembimbing I** : Dr. Warjio, MA  
**Pembimbing II** : Dr. Abdul Kadir, M.Si

Masalah rendahnya ketersediaan dan pemanfaatan data gender dan anak dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap program kegiatan pembangunan pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 81 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan Anak di Provinsi Sumatera Utara untuk mengetahui sejauh mana implementasi penyelenggaraan data gender dan anak dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan data gender dan anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan informan penelitian dipilih secara purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh dari narasumber melalui interview dan observasi, serta data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Data dianalisis berdasarkan teori Edward III dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan data gender dan anak belum optimal dilaksanakan disebabkan berbagai faktor antara lain sumber daya manusia yang masih rendah dalam pengelolaan data, anggaran sarana dan prasarana yang terbatas. Selanjutnya ada juga faktor pendukung yaitu adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak serta terbentuknya Forum Data Terpilah Provinsi Sumatera Utara sebagai wadah koordinasi dalam penyelenggaraan data gender dan anak di Provinsi Sumatera Utara.

***Kata Kunci : Penyelenggaraan Data Gender, Data Gender, Data Anak***

## ABSTRACT

### ***Implementasi Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara***

**Name** : Roima Harahap  
**Number Student Id.** : 171801033  
**Study Program** : Magister Administrasi Publik  
**Advisor I** : Dr. Warjio, MA  
**Advisor II** : Dr. Abdul Kadir, M.Si

*The problem of the low availability and utilization of gender data and child data in the preparation, implementation, and evaluation of the development activities program of the government of North Sumatra Province published a North Sumatra Governor Regulation Number 81 of 2017 concerning Guidelines for Implementing Gender and Child Data in North Sumatra Province to determine the extent of implementation gender and child data and factors that influence the implementation of gender and child data at the Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara. This study uses descriptive research design with a qualitative approach with informants selected by purposive sampling. Data collection techniques used are primary data, namely data obtained from sources through interviews and observations, and secondary data obtained through literature studies and documentation. The data analysis technique used in this study is a qualitative data analysis technique. Data were analyzed based on the theory of Edward III where the results of the study showed that the implementation of gender and child data was not optimally implemented due to various factors including human resources that were still low in data management, limited budget for facilities and infrastructure. Furthermore, there are also supporting factors, namely The Regulation Number 23 of 2014 dan Minister Regulation Number 6 of 2009 about implementation of gender and child data and the establishment of the Dissociated Data Forum of North Sumatra Province as a forum for coordination in organizing gender and child data in North Sumatra Province.*

**Keywords :** *Implementation of Gender, Gender's data and Child's Data*

## DAFTAR ISI

### HALAMAN

#### HALAMAN PERSETUJUAN

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>ix</b>

#### BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	11
1.3 Tujuan Penelitian .....	12
1.4 Manfaat Penelitian .....	12

#### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik .....	14
2.2 Tahap-tahap Kebijakan Publik .....	15
2.3 Implementasi Kebijakan Publik .....	17
2.4 Teori Implementasi Kebijakan Publik.....	18
2.5 Proses Kebijakan Publik .....	20
2.6 Konsep Pemerintahan.....	23
2.7 Pergubsu Penyelenggaraan Data Gender dan Anak .....	25
2.8 Format Data Terpilah.....	27
2.9 Right Based Approach.....	38
2.10 Kerangka Berfikir .....	44

#### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian .....	47
3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian .....	47
3.3 Informan .....	48
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	49
3.5 Teknik Analisis Data .....	50

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)25/8/23

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Gambaran Umum Dinas PPPA.....	52
4.2 Struktur pemerintahan.....	54
4.2.1 Tugas dan fungsi sekretariat.....	56
4.2.2 Tugas dan fungsi bidang data dan informasi.....	57
4.2.3 Tugas dan fungsi bidang pemenuhan hak anak.....	58
4.2.4 Tugas dan fungsi perlindungan hak perempuan dan anak	59
4.2.5 Tugas dan fungsi bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga.....	64
4.2.6 Tugas dan fungsi bidang pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak.....	66
4.3 Hasil Penelitian dan Diskusi.....	69
4.4 Hasil Diskusi.....	82

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Kesimpulan.....	89
5.2 Saran.....	91

## **DAFTAR PUSTAKA ..... 92**

## **LAMPIRAN ..... 94**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Keberhasilan dari suatu pembangunan tidak terlepas dari aspek pengelolaan sistem yang dikelola dengan manajemen yang baik pula. Pada saat ini pemerintah sedang berusaha untuk mewujudkan suatu sistem tata pemerintahan yang responsif gender dan anak dengan cara mewujudkan lahirnya tata pemerintahan yang demokratis dan diselenggarakan secara baik, bersih, dan transparan serta berwibawa. Tata pemerintahan yang demokratis menekankan bahwa fokus kekuasaan itu tidak hanya berada di eksekutif dan legislatif saja, melainkan beralih terpusat pada tangan rakyat. Di dalam konsep pemerintahan yang modern dan demokratis, hampir tidak mungkin manajemen birokrasi pemerintahannya bisa dijalankan tanpa kontrol dari rakyat.

Berpijak pada pola pikir tersebut, maka sudah sewajarnya apabila seluruh komponen pemerintah di pusat maupun di daerah baik dari unsur eksekutif maupun legislatif bersama-sama satu persepsi menuju pada konsep pemerintahan yang baik. Salah satu unsur terpenting dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik di pemerintahan yang salah satunya adalah pedoman penyelenggaraan sistem data gender dan anak.

Data dan informasi sangat dibutuhkan sebagai bahan masukan dalam perencanaan pembangunan di semua bidang tidak terkecuali bidang pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Perencanaan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membutuhkan data berupa

~~data gender dan data anak~~. Data gender dan data anak tidak hanya menjadi

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)25/8/23

Document Accepted 25/8/23

perhatian dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saja, tetapi data gender dan anak menjadi bagian penting dalam pengelolaan data di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dengan demikian, pengelolaan data yang dilakukan seluruh OPD harus terpilah menurut jenis kelamin dan kelompok umur, sehingga dapat dilakukan analisis gender untuk mengetahui kondisi dan posisi atau status dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan di berbagai sektor bidang pembangunan.

Data gender dan data anak merupakan data yang bersifat dinamis dan selalu berubah. Justru karena itu maka data gender dan anak ini harus selalu di evaluasi dan diperhatikan perubahannya. Oleh karena itu kegiatan pemuktahiran data gender dan anak ini menjadi sangat penting dan sangat relevan dan strategis demi mendukung perencanaan pembangunan kedepan. Penyelenggaraan data gender dan anak merupakan suatu upaya pengelolaan data pembangunan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang sistematis, komprehensif dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin dan kelompok umur serta data kelembagaan yang terkait unsur-unsur prasyarat dalam Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Hak Asuh Anak untuk digunakan dalam pelaksanaannya.

Hal tersebut sejalan dengan amanat dari Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak sebagai acuan bagi pemerintah, daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan data gender dan anak yang bertujuan untuk meningkatkan komitmen pemerintah daerah provinsi Kabupaten/Kota dalam penggunaan data gender dan anak dalam perencanaan,

pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah, meningkatkan efektifitas penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perlindungan Hak Anak (PUHA) di daerah secara sistematis, komprehensif dan berkesinambungan serta meningkatkan ketersediaan data gender dan anak, meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak. Selain Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak, ada beberapa peraturan yang berkaitan dengan data gender dan anak ini, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Peraturan ini mengamanatkan Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan yang kedua adalah Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak. Peraturan ini merupakan acuan bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan data gender dan anak mengingat pentingnya informasi dan pengelolaan data di berbagai aspek kehidupan manusia serta tuntutan publik terhadap peningkatan kinerja pemerintah yang semakin tinggi sehingga pengelolaan data dan informasi yang baik menjadi suatu keharusan untuk

dilaksanakan oleh semua institusi.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)25/8/23

Untuk meningkatkan ketersediaan data gender dan anak serta meningkatkan komitmen pemerintah provinsi Sumatera Utara dalam penyediaan dan penggunaan data gender dan anak, maka pemerintah provinsi Sumatera Utara telah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan Anak. Peraturan ini merupakan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi terkait untuk pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak secara terpadu, sebagai bahan informasi dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah.

Pelaksanaan pembangunan perlu memperhatikan keadilan gender dan anak sebagai salah satu syarat untuk mencapai hasil pembangunan yang berkeadilan dan membawa manfaat bagi laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan. Salah satu syarat untuk mencapai pembangunan yang memperhatikan keadilan gender dan anak adalah adanya “data terpilah” gender dan anak terhadap masing-masing program/kegiatan yang dilaksanakan di semua sektor pembangunan. Analisis ini hanya dapat dilaksanakan apabila para perancang program dan para pengambil keputusan memahami tentang keadilan gender dan anak serta penerapannya dalam program-program pembangunan dan selalu mengikuti isu-isu gender dan anak terbaru dalam masyarakat yang terus berkembang.

Salah satu isu gender yang sedang marak adalah tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Sumatera Utara yang mencapai 387 kekerasan terhadap anak laki-laki dan 1195 kekerasan terhadap

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

kaum perempuan termasuk perempuan dewasa dan anak perempuan (sumber : simponi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). Dari tingginya angka kekerasan tersebut sangat diperlukan data gender dan anak untuk melakukan penyusunan perencanaan program kegiatan dalam rangka menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Konteks diatas mensyaratkan ketersediaan data yang dirinci menurut jenis kelamin dan kelompok umur, termasuk data dan statistik anak dengan analisis berdasarkan konteks perkembangan masing-masing daerah. Ketersediaan data tersebut sangat penting dalam perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang responsif gender dan anak. Dengan menggunakan “data terpilah” pelaksanaan kebijakan program/kegiatan diharapkan tepat sasaran melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan permasalahan perempuan dan laki-laki yang berbeda sehingga memberikan manfaat yang setara bagi laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan.

Ketersediaan data gender dan anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara memberikan gambaran tentang kondisi, permasalahan kebutuhan dan aspirasi laki-laki dan perempuan. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang dilaksanakan selama ini masih terdapat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan akses terhadap sumber daya pembangunan, kesempatan dalam berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dan pengambilan keputusan, kontrol pengawasan terhadap pemanfaatan dalam sumber daya pembangunan yang telah dilaksanakan

seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan ketenagakerjaan, hukum, sosial budaya, politik dan pengambil keputusan berbagai aspek lainnya.

Data dan informasi merupakan suatu yang tidak statis tetapi bersifat dinamis dan selalu berubah. Justru karena bersifat dinamis itulah data dan informasi harus selalu dievaluasi dan diperhatikan perubahannya dan dimutakhirkan kembali pada tahun berikutnya. Kegiatan pemutakhiran data gender dan anak menjadi sangat relevan dan strategis untuk mendukung perencanaan dan pembangunan gender dan anak ke depan khususnya di Provinsi Sumatera Utara.

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, sebagian besar proses pembangunan berada di tangan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, pemahaman tentang kondisi daerah setempat sangatlah diperlukan, khususnya dalam upaya pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin dan kelompok umur di berbagai bidang. Data ini secara berkala perlu dianalisis untuk mendapatkan makna yang lebih lengkap tentang kondisi gender dan anak di Sumatera Utara. Data gender dan anak menggambarkan berbagai isu gender dan anak yang selama ini masih terabaikan atau belum digarap secara optimal khususnya di wilayah yang masih tertinggal. Dalam sistem perencanaan nasional, isu-isu gender dan anak di daerah juga menggambarkan permasalahan nasional yang harus ditindaklanjuti secara komprehensif dan berkesinambungan oleh daerah. Oleh karena itu, data gender dan anak yang telah diperbaharui ditingkat provinsi dan kabupaten/kota akan menjadi input yang sangat berharga dalam perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, data dan informasi kesenjangan gender dan anak dapat digunakan untuk mengintegrasikan gender dan anak kedalam berbagai sektor pembangunan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)25/8/23

antara lain sektor strategis ekonomi, pendidikan, sosial budaya, hukum, politik dan kesehatan. Ketersediaan data gender dan anak berupa data terpilah dan fakta kesenjangan gender di berbagai sektor pembangunan juga sangat dibutuhkan karena dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi dan posisi laki-laki perempuan anak laki-laki dan anak perempuan.

Data gender dan anak harus menjadi bagian penting dalam pengelolaan data di Provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian, pengelolaan data yang dilakukan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus terpilah menurut jenis kelamin sehingga dapat dilakukan analisis gender untuk mengetahui apakah ada perbedaan posisi dan kondisi atau status dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan di berbagai sektor terutama di bidang pembangunan.

Perjuangan untuk melahirkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang memihak kepada kepentingan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak cukup panjang, seiring dengan pasang surut berbagai kepentingan dan situasi multi krisis yang berkepanjangan di segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kompleksitas permasalahan ini yang semakin meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas yang melibatkan gender dan anak, orang tua maupun penyelenggara belum sepenuhnya tertangani secara kelembagaan.

Keberadaan lembaga ini merupakan kebutuhan mendesak ditengah beragamnya segala permasalahan yang semakin mengkhawatirkan seperti adanya penyalahgunaan anak (*abuse*), eksploitatif, diskriminatif, tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dapat membahayakan perkembangan jasmani,

rohani dan sosial mereka. Keadaan ini tentunya sangat memprihatinkan bagi bangsa dan negara Indonesia.

Untuk itu, maka diperlukanlah suatu lembaga yang mengatur penyelenggaraan data gender dan anak khususnya di provinsi Sumatera Utara. Penyelenggaraan data gender dan anak adalah suatu upaya pengelolaan data pembangunan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang sistematis, komprehensif dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin, dan umur serta data kelembagaan yang terkait unsur-unsur pengarusutamaan gender dan anak untuk digunakan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak. Data kelembagaan ini berfungsi secara efektif dalam satu sistem berkelanjutan dengan norma yang disepakati dalam pemenuhan hak asasi perempuan dan laki-laki secara adil serta pemenuhan hak anak untuk mencapai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki diseluruh bidang pembangunan dan tingkatan pemerintahan.

Penyelenggaraan data gender dan anak dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip :

- Spesifik, artinya data yang dikelola menggambarkan secara spesifik indikator gender dan anak
- Dapat dipercaya, artinya dilaksanakan secara bertanggung jawab baik dari segi kualitas pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, serta dihitung dengan menggunakan metode dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

- Dapat diukur artinya dilaksanakan dengan menggunakan metodologi, konsep, defenisi, klasifikasi dan ukuran-ukuran statistik yang mengacu pada standar yang telah ditetapkan
- Relevan, artinya data yang dikelola masih berlaku dan dibutuhkan bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan/program/kegiatan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- Berkelanjutan, artinya penyelenggaraan pengelolaan data gender dan anak dilaksanakan secara berkesinambungan dalam bidang, program, kegiatan dan waktu.

Pemerintah dalam hal ini telah mengeluarkan kebijakan tentang bagaimana penyelenggaraan data gender dan anak. Pemerintah pusat bekerjasama dengan pemerintah daerah telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang dituangkan dalam peraturan-peraturan yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan Anak. Pemerintah dalam peraturan ini telah mencanangkan beberapa program penyelenggaraan data gender dan anak diantaranya adalah data terpilah. Data terpilah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara nomor 81 tahun 2017 pasal 5 meliputi bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, politik dan pengambilan keputusan, hukum dan sosial budaya, dan kekerasan.

Untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan data gender dan data anak maka dibentuklah Forum Data Terpilah Provinsi Sumatera Utara, dimana

penyelenggaraan data gender dan anak berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi dan Badan Pusat Statistik.

Untuk lebih jelasnya mengenai data gender dan anak, peneliti melakukan studi dan observasi terlebih dahulu. Peneliti melakukan observasi di Dinas Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berada di jalan Iskandar Muda pada tanggal 07 Desember 2018. Peneliti melakukan wawancara singkat kepada salah satu Kepala Bidang Data, Informasi Gender dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara. Beliau mengatakan bahwa Data gender ini memiliki banyak kegunaan diantaranya untuk mengetahui kondisi laki laki dan perempuan, anak laki laki dan anak perempuan. Dari data gender dan anak kita bisa merencanakan pembangunan yang bermanfaat bagi laki laki dan perempuan. Sebagai contoh meja belajar yang tidak mempunyai sekat dibagian bawah sangat merugikan pihak perempuan. Dengan kata lain orang-orang dapat leluasa melihat rok perempuan tersebut. Mestinya meja harus memiliki sekat bawah untuk melindungi pandangan orang-orang pada bagian bawah meja. Selain itu, Beliau juga mengatakan melalui data gender kita bisa mengetahui berapa banyak seragam yang harus dibuat untuk laki laki maupun perempuan dalam suatu instansi.

Menurut beliau data gender dan anak ini sangat luas cakupannya, meliputi bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, politik dan pengambilan keputusan serta bidang kekerasan. Sebagian besar data-data yang dimaksud diperoleh melalui kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah dan instansi yang terkait di Provinsi Sumatera Utara.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa data gender dan anak selama ini kurang diperhatikan dalam berbagai proses kebijakan pembangunan. Masalah utama yang selalu muncul adalah kurangnya data ketersediaan data gender dan anak berupa data terpilah. Hal tersebut disebabkan antara lain belum melembaganya peraturan dan mekanisme data gender dan anak sehingga mengakibatkan kebijakan program kegiatan belum responsif terhadap kebutuhan, permasalahan, dan aspirasi perempuan dan laki-laki yang berbeda sebagai bahan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi atas kebijakan program/kegiatan pembangunan.

Dari konsep ini, jelas bahwa peran pemerintah dan masyarakat sangatlah dibutuhkan dan harus dibarengi dengan semua potensi yang dimiliki. Atas dasar pemikiran inilah peneliti tertarik mengajukan usulan penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara ?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi Peraturan Gubernur

## Penyelenggaraan Data Gender dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara ?
2. Untuk menganalisis faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara ?.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan di bidang administrasi publik, khususnya mengenai kajian kebijakan publik.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan positif bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam merumuskan

**Kebijakan tentang pengelolaan data gender dan data anak. Penelitian ini**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)25/8/23

juga diharapkan dapat mendorong bagi peneliti lainnya untuk melakukan kegiatan penelitian yang relevan dengan pijakan teori yang telah dibuktikan secara ilmiah melalui prosedur penelitian ini.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Kebijakan Publik

Pada dasarnya, terdapat banyak defenisi mengenai kebijakan publik (*public policy*). Masing-masing defenisi tersebut, memberi penekanan yang berbeda beda. Perbedaan ini timbul, karena masing masing ahli mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Sementara disisi lain, pendekatan dan model yang digunakan para ahli akhirnya akan menentukan bagaimana kebijakan publik tersebut akan di defenisikan. Misalnya apakah kebijakan publik tersebut sebagai rangkain keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau sebagai tindakan yang dampaknya dapat diramalkan (Winarno, 2002:15).

Secara umum, istilah “kebijakan” atau “*policy*” digunakan untuk menunjukkan perilaku seorang pemimpin. Menurut Chandler (dalam Tangkilisan:2003), kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik dan pemerintahan. Kebijakan kebijakan ini telah banyak membantu para pelaksana pada tingkat birokrasi pemerintah maupun para politisi untuk memecahkan masalah-masalah publik. Menurut Thomas R.Dye kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Robert Eyestone mengatakan bahwa kebijakan publik adalah hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Sedangkan menurut Anderson (1975), kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, dimana implikasi dari kebijakan itu adalah :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
  2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
  3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)25/8/23

1. Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu tau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan.
2. Kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah.
3. Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan.
4. Kebijakan publik didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan memaksa.
5. Kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.

## 2.2 Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Pembuatan kebijakan merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tahap-tahap kebijakan publik yang dimaksud adalah sebagai berikut:



a. Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk kedalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk kedalam agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini, suatu masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah-masalah yang karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk kedalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut dapat berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives*).

c. Tahap Adopsi Kebijakan

Dari begitu banyaknya alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

d. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan semu jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan

masalah tersebut harus diimplementasikan, program tersebut dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun pemerintah setempat.

e. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini, kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang telah dibuat mampu atau dapat memecahkan masalah.

### 2.3 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Sebuah kebijakan tidak akan sukses apabila dalam pelaksanaannya tidak ada kaitan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dapat juga dikatakan bahwa tolak ukur keberhasilan suatu kebijakan terletak pada implementasinya. Bahkan, mungkin tidak berlebihan jika dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan (Jones, 1996). Ia juga mengemukakan beberapa dimensi dari implementasi pemerintahan mengenai program-program yang sudah disahkan. Jadi, implementasi merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan secara terus menerus, usaha-usaha untuk mencari apa yang dapat dilakukan. Dengan demikian, implementasi mengatur kegiatan-kegiatan yang mengarah pada penempatan suatu program kedalam tujuan kebijakan yang diinginkan. Tiga kegiatan utama yang paling penting dalam implementasi keputusan adalah :

1. Penafsiran, yaitu merupakan kegiatan yang menerjemahkan makna program kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dijalankan.

2. Organisasi, yaitu unit atau wadah untuk menempatkan program kedalam tujuan kebijakan.
3. Penerapan, yaitu yang berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayan, upah, dan lain-lain.

Berkaitan dengan konsep implementasi kebijakan publik, dalam kamus *Webster*, merumuskan bahwa implementasi kebijakan itu menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu dan dapat menimbulkan dampak atau akibat sesuatu (*the implement of policy to provide the means for carrying out and to give practicia effect*). Pengertian implementasi diatas adalah kebijakan itu hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, sedangkan sebuah kebijakan itu harus segera diimplementasikan agar memiliki dampak atau tujuan yang diinginkan.

Implementasi kebijakan dapat dikatakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir, yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin dicapai.

#### 2.4 Teori implementasi kebijakan publik

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dinggap benar dan matang. Menurut

beberapa ahli mengatakan bahwa implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau

penerapan. Majone dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman,2002), mengemukakan bahwa implementasi adalah evaluasi. Schubert (dalam Nurdin dan Usman,2002) mengemukakan bahwa implementasi adalah sistem rekayasa. Brown (dalam Nurdin dan Usman,2002), mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

Menurut Subarsono (2008,89), salah satu ahli yang mengemukakan teori mengenai implementasi kebijakan adalah **“Teori George C. Edward”**.

Di dalam teorinya, Edward mengemukakan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Jika tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.
- b. Sumber Daya, yaitu hal yang sangat penting untuk implementasi kebijakan agar kebijakan itu berjalan dengan sempurna. Meskipun kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsistensi, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Tanpa sumber daya kebijakan hanya tinggal dikertas menjadi dokumen saja. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia (kompetensi implementor) dan sumber daya finansial.

- c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang telah direncanakan atau sebaliknya. Karakteristik ini berupa komitmen, kejujuran dan sifat demokratis.
- d. Struktur birokrasi, merupakan susunan komponen kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan bagaimana fungsi dan kegiatan yang berbeda-beda dapat diintegrasikan atau dikoordinasikan. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Aspek dari struktur organisasi itu adalah *Standard Operating Procedure* (SOP).

## 2.5 Proses kebijakan publik

Hogwood dan Peters menganggap ada sebuah proses linear pada sebuah kebijakan yaitu *policy innovation, policy succession, policy maintenance and policy termination*. *Policy innovation* adalah saat dimana pemerintah berusaha memasukkan sebuah problem baru yang diambil dari hiruk pikuk kepentingan yang ada di masyarakat untuk kemudian dikonstruksi menjadi sebuah kebijakan yang relevan dengan konteks tersebut. *Policy succession* akan terbentuk setelah aspirasi itu didengar oleh pemerintah dan pemerintah akan mengganti kebijakan yang ada dengan kebijakan baru yang lebih baik. *Policy maintenance* adalah sebuah pengadaptasian atau penyesuaian kebijakan baru yang dibuat tersebut untuk

tersebut dianggap sudah tidak sesuai lagi maka kebijakan tersebut harus dihentikan.

Kebijakan negara dalam bentuk kebijakan hukum yang disepakati dalam tata urutan kebijakan berkedudukan sebagai kebijakan strategi yang tertinggi. Dari sanalah lahir berbagai kebijakan dalam berbagai aktualisasi yang secara hierarki dimulai dari kebijakan tertinggi setelah undang-undang dasar, hingga pada tingkat terbawah seperti peraturan-peraturan daerah.

Kebijakan pemerintah berkaitan dengan sistem kehidupan nasional yang berada dalam kondisi yang berubah dari waktu ke waktu, ada kesatuan bentuk dalam segala aspek kehidupan sosial, dan ada saat-saat dimana ada konflik dapat diredam dengan upaya penciptaan kesatuan bentuk dalam segala aspek kehidupan sosial, dan disaat semua konflik harus dikembangkan dalam alam demokratis guna pemberdayaan yang diharapkan. Hal ini akan berbeda-beda pula dalam setiap konteks kehidupan, seperti konteks politik, administrasi negara dan pemerintahan daerah.

Kebijakan adalah isi yang menjadi komitmen dari kebijakan, sedangkan pelaku kebijakan yang disebut pula sebagai *stakeholder*. Adapun yang dimaksudkan dengan lingkungan adalah keadaan sosial politik, sosial budaya, sosial ekonomi, pertahanan dan keamanan, kehidupan sosial, rasional, regional, dan internasional yang secara khusus akan menjadi topik pembicaraan selanjutnya.

Dalam konsep lain seorang pakar bernama Willian N. Dunn (1994) mengatakan proses analisis kebijakan publik merupakan serangkaian aktivitas

intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)25/8/23

politis itu nampak padaserangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sementara aktifitas perumusan masalah, forecasting, rekomendasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan sebagai aktifitas yang lebih bersifat intelektual, dapat diamati melalui tabel berikut.

**Tabel 2.1 Proses Kebijakan Publik**

Tahap	Karakteristik
Perumusan Masalah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah</li> </ul>
Forecasting (Rekomendasi Kebijakan Monitoring Kebijakan Evaluasi Kebijakan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan informasi mengenai konsekuensi dimasa mendatang dari diterapkannya alternative kebijakan, termasuk apabila tidak membuat kebijakan.</li> <li>- Memberikan informasi mengenai manfaat bersih dari setiap alternatif dan merekomendasikan alternatif kebijakan yang memberikan manfaat paling tinggi.</li> <li>- Memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan termask kendala-kendalanya.</li> <li>- Memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil dari satu kebijakan</li> </ul>

(Sumber : AG Subarsono (2005:9))

Jika isu kebijakan adalah usaha sistematis untuk merumuskan masalah, evaluasi program kebijaksanaan adalah usaha sistematis untuk menentukan tingkat seberapa jauh masalah telah selesai secara nyata dapat diatasi. Salah satu

perbedaan pokok antara keduanya terletak pada waktu. Isu kebijakan disiapkan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

sebelum tindakan dilakukan (bersifat prospektif), sedangkan program evaluasi kebijaksanaan dibuat setelah diambilnya suatu kebijakan (retrospektif). Pandangan yang dikemukakan oleh William. Dunn (2000:169) ini menjadi dasar pemikiran untuk menilai hakekat pentingnya suatu evaluasi kebijakan.

Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa evaluasi program kebijaksanaan dimulai dengan menjelaskan usaha usaha yang telah dilakukan dalam perumusan masalah, peramalan mengenai akibat-akibat dari alternatif dan pembuatan usulan. Evaluasi program kebijaksanaan yang dirancang dengan berhasil membutuhkan cara penyusunan masalah yang kreatif, sikap alternatif kebijaksanaan yang baru dan kerangka arah tindakan yang baru atau diperbarui, meskipun evaluasi program kebijaksanaan normalnya berhenti pada pembuatan usulan yang eksplisit.

Berbagai argumentasi Dunn diatas merupakan bahan pertimbangan yang menyebabkan peneliti lebih memilih untuk menggunakan metode-metode “evaluasi kebijakan” dari pada “analisis kebijakan”. Karena dengan melakukan evaluasi kebijakan yang telah dikeluarkan outputnya akan menghasilkan rekomendasi tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan oleh pemerintah, maka tentunya sumbangsih terhadap pemerintah daerah akan jauh lebih konkrit. Sementara analisis kebijakan bersifat peramal (*forecasting*) yang belum dapat dipastikan hasilnya.

## 2.6 Konsep Pemerintahan

Pemerintahan berasal dari kata perintah yang berarti sesuatu yang harus dikerjakan. Kata perintah mendapat awalan menjadi pemerintah yang artinya subjek yang memberikan perintah. Selanjutnya pemerintah diberi akhiran -an menjadi pemerintahan yang artinya aktivitas dari pemerintah.

Aktivitas dari pemerintah terjelaskan dalam tugas dasarnya. Tugas dasar dari pemerintah adalah pengaturan, pelayanan, dan pembangunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa antara pemerintahan dan pembangunan adalah merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Tugas pelayanan dan pengaturan berkenaan dengan nilai dasar yang dijelaskan pada konsep tentang masyarakat yaitu mengenai hak dan kewajiban masyarakat.

Yang pertama mengenai tugas pengaturan, jika yang bertugas mengatur adalah pemerintah maka yang diatur adalah yang diperintah. Dalam hal ini yang diperintah adalah masyarakat. Berarti pemerintah memiliki hak untuk mengatur dan masyarakat memiliki kewajiban untuk diatur.

Kedua, mengenai tugas pelayanan. Jika yang mempunyai tugas pelayanan ini adalah pemerintah maka yang dilayani adalah masyarakat. Artinya, pemerintah berkewajiban melayani masyarakat dan masyarakat memiliki hak untuk dilayani. Konsep ini berkaitan dengan partisipasi otonom.

Ketiga, pembangunan menurut Kartz (1971) sering diasumsikan sebagai proses perubahan yang terencana dari suatu situasi nasional ke situasi nasional yang lebih tinggi. Asumsi tersebut jika dibawa pada konteks pemerintahan sekarang dengan konsep otonomi daerah maka proses perubahan yang dimaksud dalam pengertian tersebut dapat dibuat dalam level daerah.

Asumsi tersebut dapat diperjelas dengan menyimak asumsi tentang modernisasi atau pembangunan oleh Samuel P. Hutingon dan Joan M. Nelson (1984) menjelaskan bahwa “modernisasi atau pembangunan merujuk pada proses-proses secara keseluruhan dari perubahan sosial, ekonomi, intelektual, politik, dan

kultural yang berkaitan dengan kondisi-kondisi pedesaan yang agraris yang relatif miskin ke kondisi-kondisi perkotaan dan industrialis yang relatif kaya.

Proses perubahan yang dimaksudkan dalam sebuah pembangunan adalah perubahan multidimensi yaitu mengenai masalah sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, budaya, dll. Adapun indikator yang kita gunakan dalam perubahan kondisi yang diharapkan setelah pembangunan tidak merujuk pada asumsi Huntington dan Nelson, melainkan merujuk pada indikator Kantz meskipun lebih bersifat normatif sehingga perubahan dapat berlangsung berdasarkan nilai yang terus berkembang.

## **2.7 Peraturan Gubernur Sumatera Utara Tentang Pedoman Penyelenggaraan Data Gender Dan Anak**

Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu kota besar di Indonesia juga telah memiliki Peraturan Gubernur penyelenggaraan data gender dan anak. Peraturan Gubernur ini merupakan sebuah kebijakan yang sejatinya harus ditaati dan dilaksanakan. Pada Pasal 1 point 15-17 mengatakan bahwa penyelenggaraan data gender dan anak adalah suatu upaya pengelolaan data pembangunan yang meliputi: pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang sistematis, komprehensif dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin, umur serta data kelembagaan terkait unsur-unsur prasyarat pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak untuk digunakan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak.

Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi suatu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas

UNIVERSITAS MEDAN AREA

kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Selanjutnya Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) adalah strategi mengintegrasikan isu-isu dan hak-hak anak kedalam setiap tahapan pembangunan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Pedoman penyelenggaraan data gender dan anak dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan instansi terkait lainnya dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. Menurut Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2017 (pasal 3) tentang Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan Anak, Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

1. Sebagai pedoman bagi Operasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi terkait untuk pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak secara terpadu, sebagai bahan informasi dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah.
2. Meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan data gender dan anak dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program daerah.
3. Mengatur hubungan kerja antar penyelenggara data gender dan anak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

4. Meningkatkan komitmen Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi terkait dalam penggunaan data gender dan anak.
5. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan data gender dan anak di daerah secara sistematis, komprehensif dan berkesinambungan.

Didalam penyelenggaraannya, untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan data gender dan anak maka dibentuk Forum Data Terpilah Provinsi Sumatera Utara. Keanggotaan Forum Data Terpilah terdiri dari OPD dan instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik, kemudian akan direkapitulasi oleh Dinas setempat. Hasil rekapitulasi kemudian dilaporkan kepada Gubernur setiap semester kedua berjalan dan didistribusikan kepada OPD dan instansi terkait. Dan seluruh biaya penyelenggaraan data gender dan anak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Dalam hal penyelenggaraan data gender dan anak, Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan data gender dan anak di Provinsi Sumatera Utara yang didelegasikan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara. Dinas dibantu oleh Forum Data Terpilah Sumatera Utara yang dapat dijadikan sebagai tempat konsultasi bagi OPD yang melaksanakan pedoman pengelolaan data gender dan anak.

## **2.8 Format Data Terpilah**

### **a. Data Terpilah Gender dan anak**

#### **I. Data umum (sumber BPS)**

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
Jumlah dan persentase penduduk menurut jenis kelamin

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)25/8/23

- Jumlah dan presentase kepala rumah tangga menurut jenis kelamin
- Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks pemberdayaan Gender (IDG)

## II. Bidang Pendidikan (sumber BPS, Dinas Pendidikan)

- Angka partisipasi kasar (APK) menurut jenjang pendidikan
- Angka partisipasi sekolah menurut kelompok usia sekolah
- Angka partisipasi murni menurut jenjang pendidikan
- Angka melek huruf menurut kelompok umur
- Jumlah siswa putus sekolah menurut jenis kelamin dan jenjang pendidikan
- Presentase penduduk menurut jenis pendidikan tertinggi yang ditamatkan
- Rata rata lama sekolah menurut jenis kelamin
- Jumlah guru negeri/swasta menurut jenjang pendidikan, jenis kelamin
- Jumlah guru negeri/swasta yang telah menerima sertifikasi menurut jenjang pendidikan, jenis kelamin
- Jumlah peserta kejar paket A,B,C serta keaksaraan fungsional menurut jenis kelamin
- Jumlah kelulusan kejar paket A,B,C serta keaksaraan fungsional menurut jenis kelamin
- Jumlah penerima beasiswa tingkat SD, SLTP, SLTA menurut jenis kelamin
- Jumlah siswa berprestasi di bidang akademik menurut jenis kelamin

- Jumlah siswa berprestasi di bidang seni menurut jenis kelamin
- Jumlah siswa berprestasi di bidang olah raga menurut jenis kelamin

### III. Bidang Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan (sumber: Dinas Lingkungan Hidup)

- Gerakan masyarakat peduli lingkungan
- Dampak bencana lingkungan terhadap gender dan anak

### IV. Bidang Kesehatan (sumber: Dinas Kesehatan)

- Angka Harapan Hidup (AHH) menurut jenis kelamin
- Jumlah dan usia kematian ibu hamil menurut kelompok usia
- Presentase penyebab kematian ibu pada masa hamil, melahirkan dan nifas
- Jumlah dan presentase cakupan kunjungan ibu hamil (K1/K4) ke sarana pelayanan kesehatan
- Jumlah kelahiran berdasarkan penolong persalinan
- Jumlah imunisasi tetanus toxoid pada ibu hamil
- Jumlah ibu hamil yang mendapatkan tablet zat besi (Fe)
- Jumlah ibu hamil yang beresiko
- Jumlah penderita HIV/AIDS menurut jenis kelamin
- Jumlah pernikahan menurut usia perkawinan, jenis kelamin
- Presentase penduduk perempuan usia 10 tahun keatas menurut usia perkawinan pertama
- Jumlah peserta/akseptor keluarga berencana menurut jenis kelamin
- Unmet Need, Jumlah PUS dan WUS
- Jumlah pengguna narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
menurut jenis kelamin.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)25/8/23

**V. Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan (sumber: Dinas Tenaga Kerja)**

- Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) berdasarkan tingkat pendidikan, jenis kelamin
- Jumlah penduduk miskin menurut jenis kelamin
- Tenaga kerja antar kerja antar daerah (AKAD) menurut jenis kelamin
- Tenaga kerja antar kerja antar negara (AKAN) menurut jenis kelamin
- Pekerja di sektor formal menurut jenis kelamin
- Pekerja di sektor informal menurut jenis kelamin
- Jumlah pekerja di lembaga pemerintahan menurut jenis kelamin
- Jumlah pekerja di lembaga non pemerintahan menurut jenis kelamin
- Jumlah usaha mikro dan kecil (UMK) menurut jenis kelamin
- Jumlah pengurus usaha mikro dan kecil (UMK) menurut jenis kelamin
- Keanggotaan koperasi menurut jenis kelamin
- Jumlah pengangguran terbuka menurut jenis kelamin
- Jumlah pekerja tidak dibayar menurut jenis kelamin
- Jumlah dan presentase perempuan pekerja profesional dan manajerial
- Jumlah Pekerja menurut lapangan usaha, status, dan jenis pekerjaan
- Jumlah penduduk bekerja menurut status pekerjaan dan jenis kelamin
- Jumlah penduduk bekerja menurut jenis pekerjaan dan jenis kelamin

**VI. Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan (sumber: Biro Otonomi Daerah, biro pemerintahan, Dinas Pemberdayaan Masy dan Desa)**

- Jumlah bupati/walikota dan wakilnya menurut jenis kelamin
- Jumlah camat menurut jenis kelamin
- Jumlah kepala desa/lurah menurut jenis kelamin

**Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan (sumber: BKN, BKD)**

- Jumlah pejabat menurut jenis jabatan, jenis kelamin
- Jumlah PNS menurut golongan, jenis kelamin
- Timba dan pertimbangan dan kepangkatan menurut jenis kelamin
- Jumlah anggota DPRD menurut jenis kelamin
- Jumlah calon legislatif dan pengurus harian partai politik menurut jenis kelamin
- Jumlah pengurus dan anggota kaukus perempuan politik

**Bidang Politik pengambilan keputusan (sumber:Kejaksaan, PTN, Polda)**

- Jumlah jaksa menurut jabatan jaksa, jenis kelamin
- Jumlah hakim dan pejabat menurut jenis jabatan hakim dan jenis kelamin di pengadilan tinggi dan pengadilan tinggi agama
- Jumlah hakim menurut jenis jabatan hakim dan jenis kelamin di pengadilan negeri
- Jumlah polisi menurut jenis kepangkatan dan jenis kelamin
- Jumlah pejabat kepolisian menurut jenis kelamin

**VII. Bidang hukum dan sosial budaya (sumber: Kanwil Hukum dan HAM)**

- Jumlah penghuni lapas menurut jenis lapas dan tingkat pendidikan
- Jumlah penghuni lapas menurut jenis lapas dan kelompok umur
- Jumlah penghuni lapas menurut jenis lapas dan jenis kasus
- Jumlah jenis lapas menurut kab/kota
- Jumlah penghuni rumah tahanan (rutan) menurut jenis kelamin

**Bidang hukum dan sosial budaya (sumber: BPS, Dinsos, Dikcapil)**

- Jumlah penduduk lansia menurut pendidikan yang ditamatkan menurut jenis kelamin

- Jumlah penduduk lansia menurut aktivitas yang dilakukan menurut jenis kelamin
- Jumlah penyandang disabilitas menurut jenis kelamin
- Jumlah penyandang disabilitas menurut aktivitas yang dilakukan menurut jenis kelamin
- Jumlah pengungsi akibat konflik/bencana menurut usia dan jenis kelamin

#### VIII. Kekerasan (sumber P2TP2A)

- Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan menurut kelompok umur
- Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan menurut tingkat pendidikan
- Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan menurut status pekerjaan
- Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan menurut status perkawinan
- Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan menurut jenis kekerasan
- Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan menurut TKP
- Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan menurut jenis layanan yang diberikan
- Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan menurut frekuensi kekerasan

- Jumlah pelaku kekerasan terhadap perempuan menurut kelompok umur dan jenis kelamin
- Jumlah pelaku kekerasan terhadap perempuan menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin
- Jumlah pelaku kekerasan terhadap perempuan menurut status pekerjaan dan jenis kelamin
- Jumlah pelaku kekerasan terhadap perempuan menurut hubungan dengan korban dan jenis kelamin
- Jumlah pelaku kekerasan terhadap perempuan menurut kebangsaan dan jenis kelamin
- Jumlah korban perdagangan orang menurut kelompok umur dan jenis kelamin
- Jumlah korban perdagangan orang menurut pendidikan dan jenis kelamin
- Jumlah korban perdagangan orang menurut status perkawinan dan jenis kelamin
- Jumlah pelaku kasus tindak pidana perdagangan orang menurut tingkatan proses hukum dan jenis kelamin
- Amar putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana perdagangan orang
- Gugus tugas dan kebijakan terkait pemberantasan tindak pidana perdagangan orang

## IX. Data anak (sumber: P2TP2A)

### 1. Kekerasan terhadap anak

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)25/8/23

- Jumlah korban kekerasan terhadap anak menurut jenis kekerasan dan jenis kelamin
- Jumlah korban kekerasan terhadap anak menurut kelompok umur dan jenis kelamin
- Jumlah korban kekerasan terhadap anak menurut tempat kejadian dan jenis kelamin
- Jumlah korban kekerasan terhadap anak menurut jenis layanan yang diberikan
- Jumlah pelaku kekerasan terhadap anak menurut kelompok umur dan jenis kelamin
- Jumlah pelaku kekerasan terhadap anak menurut hubungan pelaku dan jenis kelamin
- Jumlah anak jalanan menurut jenis kelamin
- Jumlah pekerja anak (berumur 10-17 tahun) menurut jenis kelamin
- Jumlah pekerja rumah tangga anak menurut jenis kelamin
- Jumlah anak terlantar menurut jenis kelamin
- Jumlah pekerja anak disektor berbahaya menurut jenis kelamin
- Presentase anak yang berumur dibawah 18 tahun menurut kepemilikan akta lahir menurut jenis kelamin
- Jumlah anak yang memanfaatkan telepon sahabat anak menurut jenis kelamin
- Jumlah panti asuhan anak yang ditampung dipanti asuhan menurut jenis kelamin

## 2. anak berkebutuhan khusus

- Jumlah tenaga teraphis ABK menurut jenis pelayanan dan kesehatan
- Jumlah fasilitas kesehatan yang melayani anak berkebutuhan khusus
- Jumlah tenaga medis anak berkebutuhan khusus menurut jenis tenaga medis
- Jumlah SLB negeri dan swasta
- Jumlah guru negeri dan swasta di SLB menurut jenjang kependidikan
- Jumlah guru pendamping khusus menurut jenjang pendidikan
- Jumlah sekolah inklusif (ABK, anak-anak cerdas dan berbakat), jumlah ruang kelas dan jumlah siswa menurut jenjang pendidikan
- Jumlah sekolah akselerasi
- Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) menurut jenos ABK dan jenis kelamin
- Jumlah forum komunikasi keluarga ABK menurut bentuk ABK
- Jumlah anak berhadapan dengan hukum menurut jenis kelamin
- Jumlah kasus anak berhadapan dengan hukum menurut jenis kasus dan jenis kelamin

## 3. Data tumbuh kembang anak

- Jumlah lembaga dan peseta pendidikan anak usia dini (PAUD)
- Angka melek huruf dan buta huruf menurut jenis kelamin
- Jumlah siswa putus sekolah menurut jenjang pendidikan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)25/8/23

#### 4. Data kelangsungan Hidup (Sumber Data : Dinas Kesehatan)

- Jumlah kematian bayi dan balita menurut jenis kelamin
- Jumlah balita mendapatkan imunisasi menurut jenis kelamin
- Jumlah bayi dengan berat badan rendah
- Jumlah bayi yang mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan
- Jumlah kasus balita kurang gizi dan gizi buruk menurut jenis kelamin
- Jumlah anak terinfeksi HIV/AIDS
- Jumlah anak korban NAPZA menurut Jenis kelamin

#### 5. Perkawinan usia anak

- Jumlah pernikahan menurut usia dan jenis kelamin
- Presentase penduduk perempuan usia 10 tahun keatas menurut usia perkawinan pertama

### X. Data kelembagaan

#### 1. Data kelembagaan pengarusutamaan gender di bidang kesehatan

- Jumlah POKJATAP GSI, SATGAS GSI, rumah sakit sayang ibu dan bayi dan kelompok suami siap antar jaga (suami siaga), dan kader bina keluarga balita (BKB)

#### 2. Data kelembagaan pengarusutamaan gender di bidang pendidikan

- Jumlah POKJATAP penurunan buta aksara perempuan (PBAP), dan gugus tugas PBAP

#### 3. Data kelembagaan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi

- Jumlah desa "PRIMA" (Perempuan Indonesia Maju dan Mandiri)
- Program UMKM, organisasi perempuan pengusaha

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)25/8/23

#### 4. Data kelembagaan pengarusutamaan gender di bidang PUG

- Jumlah POKJA PUG, forum peningkatan kualitas hidup perempuan, forum peningkatan produktivitas ekonomi perempuan, forum perlindungan perempuan, dan focal point gender

#### 5. Data kelembagaan pengarusutamaan gender di bidang perlindungan perempuan dan anak

- Daftar pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A)

#### 6. Data kelembagaan pengarusutamaan gender di bidang hasil kajian atau hasil penelitian tentang PUG, pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan

- Hasil kajian atau hasil penelitian tentang PUG, pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan
- Jumlah dan jenis peraturan daerah yang responsif gender
- Jumlah dan jenis kebijakan daerah yang responsif gender
- Jumlah dan jenis peraturan daerah tentang perlindungan perempuan
- Jumlah dan jenis kebijakan daerah tentang perlindungan perempuan
- Lembaga yang bergerak dalam perlindungan perempuan dan anak
- Lembaga/badan/unit pemberdayaan perempuan dan anak
- Daftar kelembagaan pusat studi wanita/gender
- Daftar lembaga masyarakat/organisasi masyarakat/LBH/komunitas relawan yang peduli perempuan dan anak

#### 7. Kelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak

- Jumlah dan jenis peraturan daerah yang peduli anak
- Jumlah dan jenis kebijakan daerah yang peduli anak

- Jumlah kelembagaan tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak
- Jumlah kelembagaan pasrtisipasi anak.

## 2.9 Right Based Approach

Data dan informasi merupakan unsur yang penting dalam perencanaan pembangunan termasuk pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Karena hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara berkomitmen agar bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memiliki data dan informasi yang terkait dengan seluruh bidang pembangunan sehingga data gender dan anak ini tidak hanya menjadi kebutuhan dan urusan unit kerja yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak saja, melainkan menjadi bagian penting dalam pengelolaan data di seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Menurut Marhamah sebagai salah satu kepala bidang Pemenuhan Hak Anak Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa data dan informasi yang dibutuhkan merupakan data terpilah menurut jenis kelamin sehingga dapat dilakukan analisis gender untuk mengetahui perbedaan posisi dan kondisi atau status serta kedudukan antara laki-laki dan perempuan di berbagai bidang pembangunan. Data dan informasi merupakan sesuatu yang tidak statis tetapi bersifat dinamis dan selalu berubah sehingga data dan informasi harus selalu dievaluasi dan diperhatikan perubahannya. Oleh karena itu, perlunya wadah yang menaungi data gender dan anak sehingga menjadi sangat relevan dan strategis untuk mendukung perencanaan dan arah pembangunan ke depan.

Merujuk pada wadah yang dimaksud adalah forum yang selaras dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Gender dan Anak yaitu forum atau kelompok kerja data terpilah sebagai wahana komunikasi di tingkat Kementerian/lembaga dan daerah untuk berbagai pengalaman dan memudahkan akses terkait upaya penyediaan data terpilah dan analisis gender.

Gender adalah suatu konsep yang merujuk pada sistem peranan dan hubungannya antar perempuan dan lelaki yang tidak ditentukan oleh perbedaan biologi, akan tetapi ditentukan oleh lingkungan sosial, politik, dan ekonomi (Vitalaya S Hubies, 2010). Gender adalah seperangkat peran, perilaku, kegiatan, dan atribut yang dianggap layak bagi laki-laki dan perempuan, yang dikonstruksikan secara sosial dalam suatu masyarakat (WHO, 2012)

Kata gender dalam istilah bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris, yaitu 'gender'. istilah gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller untuk memisahkan pencirian manusia yang didasarkan pada pendefinisian yang bersifat sosial budaya dengan pendefinisian yang berasal dari ciri fisik biologis. Dalam ilmu sosial orang yang juga sangat berjasa dalam mengembangkan istilah dan pengertian gender ini adalah Ann Oakley. Oakley mengartikan gender sebagai konstruksi sosial atau atribut yang dikenakan pada manusia yang dibangun oleh kebudayaan manusia (Dr. Riant Nugroho, 2011). Analisis gender adalah suatu metode atau alat untuk mendeteksi kesenjangan atau disparitas gender melalui penyediaan data dan fakta serta informasi tentang gender yaitu data yang terpilah antara laki-laki dan perempuan dalam aspek akses, peran, kontrol dan manfaat.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)25/8/23

Dengan demikian analisis gender adalah proses menganalisis data dan informasi secara sistematis tentang laki-laki dan perempuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi. Syarat utama terlaksananya analisis gender adalah tersedianya data terpilah berdasarkan jenis kelamin. Data terpilah adalah nilai dari variabel variabel yang sudah terpilah antara laki-laki dan perempuan berdasarkan topik bahasan/hal-hal yang menjadi perhatian. Data terdiri atas data kuantitatif (nilai variabel yang terukur, biasanya berupa numerik) dan data kualitatif (nilai variabel yang tidak terukur dan sering disebut atribut, biasanya berupa informasi).

Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan Pertahanan dan Keamanan Nasional (Hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Sedangkan keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki dan politik. Hal ini juga berlaku bagi kesejahteraan hidup anak. Pemerintah wajib melaksanakan perencanaan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta

mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi (eksploitasi, pelecehan, dan tindakan salah lainnya).

Menurut Boediarsih dalam jurnal Promosi Kesehatan Indonesia Vol.11 Nomor 1 (2016) dengan judul "*Persepsi Remaja Tentang Peran Gender dan Gender Seksualitas*" ditemukan bahwa Berdasarkan data Legal Resources Center untuk Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah menyatakan kasus kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah antara November 2012 hingga Juni 2013 mencatat telah terjadi 301 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan jumlah korban sebanyak 425 orang perempuan. Adapun bentuk kekerasan yang banyak dialami oleh perempuan di Jawa Tengah yaitu kekerasan seksual 265 kasus, kekerasan fisik dengan 100 kasus, dan disusul kekerasan psikis dengan 60 kasus. Sedangkan kelompok usia korban terdiri dari 47,77% perempuan dewasa, 40,47% anak-anak perempuan, dan 0,47% lansia. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa bentuk kekerasan yang paling sering dialami wanita adalah kekerasan seksual yaitu sebanyak 265 kasus atau 61,5% dan pada umumnya kekerasan seksual ini dialami oleh kelompok umur remaja. Kekerasan seksual yang umumnya terjadi pada remaja dipicu oleh banyak faktor, salah satunya adalah kurangnya pengetahuan remaja tentang pendidikan seks yang benar. Informasi dan pengetahuan inilah yang menjadi dasar persepsi seorang remaja tentang seksualitas.

Menurut Ditaria (2016) dalam jurnalnya dengan judul "*Analisis Gender Peran Kepemimpinan Perempuan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul*" ditemukan bahwa data pegawai perempuan yang bekerja di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul hampir sebanding

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)25/8/23

dengan pegawai laki-laki. Dengan kata lain 40% adalah pegawai perempuan, bahkan Dinas ini dipimpin oleh seorang perempuan. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan data, tidak hanya laki-laki yang mengambil peran di bidang pemerintahan tetapi sudah banyak pegawai perempuan yang bekerja dibidang yang sama.

Kesetaraan gender merupakan konsep yang menyatakan bahwa semua manusia baik laki-laki maupun perempuan bebas mengembangkan kemampuan personal mereka dan membuat pilihan- pilihan tanpa dibatasi oleh stereotype, peran gender yang kaku dan prasangka- prasangka. Hal ini bukan berarti laki-laki dan perempuan harus selalu sama tetapi hak, tanggung jawab dan kesempatannya tidak dipengaruhi oleh apakah mereka dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan. Keadilan gender adalah keadilan dalam memperlakukan laki-laki dan perempuan sesuai kebutuhan mereka. Kesetaraan gender berarti laki-laki dan perempuan menikmati status dan memiliki kondisi yang sama untuk menggunakan hak-haknya dan kemampuannya secara penuh dalam memberikan kontribusinya terhadap pembangunan. Kesetaraan gender merupakan penilaian yang sama yang diberikan masyarakat atas kesamaan dan perbedaan antara perempuan dan laki-laki atas berbagai peran yang mereka lakukan. Definisi kesetaraan dan keadilan gender memiliki makna yang sama, mengacu pada kesamaan akses antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan. Dalam kapasitas demikian maka baik laki-laki maupun perempuan bebas mengembangkan kemampuan personal mereka dan membuat pilihan-pilihan tanpa dibatasi oleh peran gender yang kaku. Perempuan dan laki-laki tidak harus diperlakukan secara sama, tetapi diperlakukan sesuai kebutuhan mereka. Dengan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)25/8/23

demikian perempuan dan laki-laki bisa diperlakukan secara berbeda tetapi perlakuan tersebut dinilai setara, artinya diperhitungkan ekuivalen dalam hak, kewajiban, kepentingan dan kesempatannya. Dengan kata lain kesetaraan dan keadilan gender merupakan komponen-komponen penting yang harus diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat untuk menyamakan peran laki-laki dan perempuan dalam mendukung program pembangunan.

Menurut Rita Diana dalam jurnal Kependudukan Indonesia Vol.13 Nomor 1 Tahun 2018 dengan judul "*Analisis Ketimpangan Gender di Provinsi Sumatera Barat*" ditemukan bahwa Pada tahun 2015, persentase perempuan sebagai tenaga profesional di Sumatera Barat relatif besar, yakni mencapai 56,75% (KPPA & BPS, 2016). Hal ini menandakan bahwa keterlibatan perempuan dalam mengambil keputusan dan berpartisipasi dalam perekonomian semakin bisa disejajarkan dengan laki-laki. Penduduk Provinsi Sumatera Barat berusia 15 tahun ke atas terdiri dari 1,79 juta jiwa penduduk laki-laki (49,20%) dan 1,85 juta jiwa penduduk perempuan (50,80%). Namun, tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) laki-laki di Provinsi Sumatera Barat masih lebih tinggi dibandingkan dengan TPAK perempuan di wilayah ini. Hal ini menggambarkan bahwa kesempatan perempuan dalam dunia kerja masih jauh tertinggal dari laki-laki. Situasi ini dapat disebabkan karena mayoritas perempuan usia kerja mengurus rumah tangga sehingga tidak berkategori sebagai penduduk yang potensial dalam pasar tenaga kerja. Persentase perempuan yang bekerja adalah 37% dari keseluruhan tenaga kerja. Dapat dikatakan, laki-laki masih mendominasi tenaga kerja Sumatera Barat.

Secara umum, partisipasi perempuan dalam dunia kerja semakin meningkat, walaupun terkadang mengalami fluktuasi. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) laki-laki dan perempuan terlihat stagnan dan kesempatan perempuan dalam dunia kerja masih jauh tertinggal dari laki-laki. Hal ini karena mayoritas perempuan usia kerja mengurus rumah tangga, sehingga tidak masuk kategori sebagai penduduk yang berada dalam pasar tenaga kerja. Melalui data terpilah yang sudah ada disetiap OPD seharusnya dapat digunakan dan difungsikan untuk pengarusutamaan gender (PUG) yang ingin di capai yaitu melalui optimalisasi pelaksanaan pembangunan lintas sektor di semua Dinas/instansi yang berperspektif gender dan anak.

## 2.10 Kerangka Berfikir

Konsep pemikiran penelitian ini dimulai dengan adanya permasalahan rendahnya ketersediaan data gender dan anak di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan, anak sehingga mengakibatkan kesulitan dalam penyusunan perencanaan penganggaran yang responsif terhadap kebutuhan aspirasi pengalaman dan permasalahan perempuan dan laki-laki termasuk anak perempuan dan anak laki-laki.

Sistem data gender dan anak merupakan pelembagaan penyelenggaraan data gender dan anak yang terdiri dari komponen-komponen peraturan, lembaga dan mekanisme daerah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan hasil kebijakan program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang

Penyelenggaraan Data Gender dan Anak. Sejalan dengan Instruksi Presiden

nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, bahwa seluruh kementerian/lembaga, departemen maupun non departemen, TNI, POLRI, Gubernur, Bupati, Walikota harus melaksanakan pengarusutamaan gender. Pelaksanaan pengarusutamaan gender mempunyai 7 komponen sebagai prasyarat, yaitu: komitmen, kebijakan, kelembagaan, SDM dan anggaran, data terpilah, analisis dan partisipasi masyarakat.

Dalam aturan peraturan gubernur nomor 81 tahun 2017 tentang penyelenggaraan data gender dan anak, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan pengumpulan data gender dan anak dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi terkait yang menjadi acuan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah.

Selanjutnya ketika kita berbicara tentang bagaimana implementasi suatu kebijakan dapat berjalan efektif tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut:

### 1. Faktor pendukung


Faktor pendukung yang dimaksud adalah segala hal yang sifatnya membantu terselenggaranya Implementasi Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak.

### 2. Faktor penghambat

Faktor penghambat yang dimaksud disini adalah segala sesuatu yang menjadi pengganjal atau segala sesuatu yang menghalangi

terselenggaranya Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2017  
Tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan kerangka berfikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut :



**Gambar 2.1 Kerangka Berfikir**

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara. Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu metode pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Analisis deskriptif ini dengan memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan yang bersifat aktual dan menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki bagaimana adanya, diiringi dengan interpretasi rasional yang kuat (Nawawi Hadari, 2001:64). Metode penelitian ini tidak hanya menuntun untuk mengumpulkan data, melainkan juga menuntun terhadap bagaimana data hendak dianalisis.

#### 3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul penelitian yaitu **“Implementasi Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan Anak pada Dinas PP dan PA Provsu”** maka jelas bahwa penelitian ini dilaksanakan di Ibukota Provinsi Sumatera Utara yakni Kota Medan. Dalam hal ini lokasi penelitian adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berada di jalan Iskandar Muda nomor 272 Medan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)25/8/23

Penelitian ini dilaksanakan selama satu bulan (Januari 2019 - Februari 2019) dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder sekaligus mengadakan pengamatan tentang analisis data gender dan anak.

### 3.3 Informan

Data dari penelitian ini adalah amanat dari peraturan Gubernur Sumatera Utara nomor 81 tahun 2017 tentang pedoman penyelenggaraan data gender dan anak yaitu berupa data terpilah dari masing-masing data gender dan data anak. Dalam penelitian ini pihak yang dijadikan informan adalah yang dianggap mempunyai informasi penting (*key informan*) yang dibutuhkan di wilayah penelitian. Cara yang digunakan untuk menentukan informan kunci tersebut adalah menggunakan "*purposive sampling*" yaitu teknik sampling yang digunakan oleh peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu didalam pengambilan sampelnya (Arikunto, 2000:128)

*Key informan* atau informan kunci dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terlibat dan mengetahui implementasi dari pedoman penyelenggaraan data gender dan anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara, terdiri dari:

1. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak
2. Kepala Bidang Data, Informasi Gender dan anak
3. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
4. Kepala Seksi Data dan Informasi Gender
5. Kepala Seksi Sistem Data dan Informasi

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan dan akurat. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari informan yang telah terpilih berdasarkan wilayah cakupan penelitian ini. Data primer diperoleh melalui:
  - Observasi, yaitu mengamati secara langsung objek yang diteliti
  - Interview, yaitu wawancara secara mendalam mengenai penelitian yang dimaksud (*depth interview*) dengan melakukan tanya jawab dengan *key informan*.
2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu dengan melakukan kutipan-kutipan dari berbagai sumber yang relevan. Kegunaan data sekunder ini adalah untuk mendukung kapasitas argumentasi dan fakta dalam penelitian. Adapun prosedur pengumpulan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari :
  - Studi pustaka, yaitu bersumber dari hasil bacaan literatur atau buku-buku atau data terkait dengan topik penelitian. Ditambah dengan penelusuran data online dengan pencarian melalui data melalui fasilitas internet.
  - Dokumentasi, yaitu arsip-arsip dan laporan tertulis atau daftar inventaris yang diperoleh terkait dengan penelitian yang dilakukan yang ada pada instansi yang berwenang.

### 3.5 Teknik Analisis Data


Dalam menganalisis data yang diperoleh peneliti menggunakan teknik Miles, Huberman and Saldana's (2014) yang terdiri dari tiga tahapan yaitu, kondensasi data (*data condensation*), tampilan data (*data display*), kesimpulan data (*conclusion and verification*).

Model-model ini menyajikan analisis sebagai proses interaktif dan berkelanjutan yang melibatkan tiga fase yang secara konstan berdampak satu sama lain dan dilakukan secara bersamaan, yaitu sebagai berikut :

1. Kondensasi Data, ditujukan untuk mengolah data mentah yang muncul dalam catatan tertulis untuk dianalisis. Prosesnya bisa dalam bentuk pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi. Dalam penelitian ini, kondensasi data dilakukan sejak peneliti melakukan pengumpulan data awal berupa wawancara dan mencakup proses pemilihan data terpilih sehingga data tersebut benar-benar cocok sebagai data.
2. Tampilan Data, didefinisikan sebagai "display" sebagai kumpulan informasi yang terorganisir yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Tampilan dapat berupa potongan diagram teks, bagan, tabel atau matriks yang menyediakan cara baru untuk mengatur dan memikirkan lebih banyak data yang tertanam secara tekstual. Tujuan menampilkan data adalah untuk memudahkan data agar mudah dipahami dalam bentuk matriks, chart atau bagan daripada penjelasan yang lebih panjang.

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi yang merupakan kegiatan akhir penelitian kualitatif atas dasar interpretasi dan analisis data.

Prosedur dalam menganalisis data adalah: pertama, memilih data yang relevan dengan masalah penelitian, mengidentifikasi data ke dalam kategori, data yang tidak termasuk dalam masalah penelitian berkurang dengan memilih data yang diperlukan, membuat kategori setiap data yang telah dikumpulkan. Setelah itu, peneliti akan membuat tampilan data dengan mendaftar dalam bentuk tabel untuk menyederhanakan analisis data.



**Gambar 3.1 Sumber Teknik Analisis Data : Miles, M. B., & Huberman, A. M., Saldana, J. (2014).**

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Dari hasil pengamatan dan pembahasan penelitian ini, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa :

1. Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan Anak merupakan peraturan yang mengatur tentang tata cara dan penyelenggaraan data gender dan anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara yang berkewajiban mengumpul, mengolah, menganalisis, serta menyajikan data gender dan anak serta melaporkan kepada Gubernur Sumatera Utara. Hasil rekapitulasi data telah dilaporkan kepada Gubernur setiap semester kedua (setiap setahun sekali) kemudian didistribusikan kembali kepada OPD dan instansi terkait yang membutuhkan. Berbicara mengenai bagaimana implementasi penyelenggaraannya, Implementasi peraturan Gubernur ini sudah dilaksanakan tetapi masih belum optimal. Hal ini diketahui dari hasil rekapitulasi data terpilah dimana belum semua format data terpilah yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara dapat diisi sesuai dengan lampiran peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang pedoman penyelenggaraan data gender dan anak.

2. Dalam hal penyajian data gender dan anak Dinas Pemberdayaan

UNIVERSITAS MEDAN AREA ~~PERLINDUNGAN ANAK~~ Perlindungan Anak telah menyusun buku Profil

Gender maupun Profil Anak, Sistem Informasi Gender dan Anak melalui aplikasi SIGA untuk dipublikasikan kepada seluruh OPD dan instansi terkait dan masyarakat luas untuk selanjutnya data gender dan anak dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah sebagai dasar dalam menentukan kebijakan yang responsif gender dan juga sebagai bahan evaluasi terhadap program/kegiatan yang telah dilaksanakan.

3. Ada beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya penyelenggaraan data gender dan anak, diantaranya: kurangnya SDM terlatih dalam pengelolaan data gender dan anak dan masih kurangnya komitmen para penyelenggara data gender dan anak sehingga mengakibatkan belum optimalnya penyelenggaraan data gender dan anak.
4. Selain faktor penghambat ada juga beberapa faktor pendukung untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan Peraturan Gubernur Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan Anak Provinsi Sumatera Utara, diantaranya: Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dimana urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan urusan wajib diluar pelayanan dasar yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak, dan terbentuknya Forum Data Terpilah melalui Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/533/KPTS/2013

Tentang forum Data Terpilah sebagai wadah koordinasi penyelenggaraan data gender dan anak.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut ada beberapa saran untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan peraturan Gubernur nomor 81 tahun 2017 ini antara lain:

1. Melakukan penguatan Sumber Daya Manusia Penyelenggara Data Gender dan Anak khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui pelatihan, BIMTEK, sosialisasi, dan lain-lain.
2. Meningkatkan ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Data Gender dan Anak.
3. Melakukan sosialisasi dan advokasi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), instansi terkait dan mitra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang pentingnya penyelenggaraan data gender dan anak.
4. Melalui tesis ini diharapkan data yang telah tersedia akan dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan perencanaan program pembangunan di berbagai bidang agar responsif gender. Selain itu, juga diharapkan akan meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan data gender dan anak di berbagai bidang, khususnya data sektoral dari kementerian/lembaga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aida V.S, Hubeis. 2010. *Pemberdayaan Perempuan Dari Masa Ke Masa*. Bogor: IPB Press Nugroho
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Astuti Nurhaeni, Ismi Dwi. 2009. *Kebijakan Publik Pro Gender*. Surakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan UNS dan UNS Press
- Boediarsih. 2016. *Persepsi Remaja Tentang Peran Gender dan Gender Seksualitas di Kota Semarang*. *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*: Vol. 11 No. 1
- Ditaria. 2016. *Analisis Gender Peran Kepemimpinan Perempuan di Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banten*.
- Diana, Rita. 2018. *Analisis Ketimpangan Gender Di Sumatera Barat*. *Jurnal Kependudukan Indonesia*. Vol.13 No.1
- Dye Thomas. R. 1992. *Understanding Public Policy*. Prentice Hall. New Jersey: Englewood Cliffs
- Dunn, W. N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Edward III, Geogr C. 1980. *Implementation Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarter Press
- Fakih, Mansour. 2004. *Analisis Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hadari, Nawawi. 2001. *Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Pres
- Huntington, P & Samuel, Nelson. 1990. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta; Rineka Cipta
- Moleong, Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya Bandung
- Nugroho, DR, Nugroho. 2011. *Gender Dan Strategi Pengurus-Utamannya Di Indonesia*. Yogyakarta: PUSTAKA
- Nyi Hadjar Dewantoro. 2000. *Wanita*. Yogyakarta: Pusat Pengembangan Komunitas Perempuan

Jones, Charles. 1991. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali Press

- Miles, M. B., Huberman & A. M., Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook*. Thousand Oaks, Calif: Sage
- Riant. 2004. *Gender dan Strategi Pengarusutamaan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Transformasi Pemikiran George Edwards. Yogyakarta: YPAPI
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi: Konsep, Strategi dan Kasus*. Yogyakarta: YPAPI
- Wahab, Solichin Abdul. 2002. *Analisis Kebijakan: Dari formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika
- Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindo
- Wibawa, Samudra. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan Anak
- Undang-Undang Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak
- Undang-Undang Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan Anak